



PUTUSAN

Nomor 58/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SISKAWATI HAMID RAZAK DELATU,**
S.E. Alias VANNY;
2. Tempat lahir : Desa Dunggala, Gorontalo;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 03 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : Sarjana Ekonomi (S1);

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum (Penahanan Kota) sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo (Penahanan Kota) sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Penahanan Kota) sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Penetapan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (Penahanan Kota), sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (Penahanan Kota) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didampingi oleh: **Eka Noldyanto Basole, S.H.** dan **Rahmat R. Huwoyon, S.H.** masing-masing advokat dan Penasehat hukum dari kantor Hukum EKA NOLDYANTO BASOLE, S.H. yang beralamat di jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Siskawati Hamid razak Delatu SE alias Vanny, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, selanjutnya pada hari rabu, tanggal 20 mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2020, selanjutnya pada hari jumat, tanggal 22 mei 2020

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2020, selanjutnya pada hari senin, tanggal 08 juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2020 bertempat di Desa Talumopatu, Kec. Tapa Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Siskawati H.R. Delatu. SE alias Vanny menghubungi saksi Dwi Susanto menawarkan 2 (dua) bidang tanah bersertifikat yang kemudian diketahui atas nama saksi rahman duwente, bahwa tanah itu akan kena ganti rugi dari pemerintah, selanjutnya sertifikat dari tanah tersebut di foto dan di kirim kepada saksi Dwi Susanto untuk meyakinkan saksi Dwi Susanto, selanjutnya karena tertarik dengan tanah tersebut saksi Dwi susanto menyetujui selanjutnya Terdakwa dan saksi Dwi Susanto bertemu pada tanggal 12 desember 2019 di rumah Terdakwa di desa talumopatu dengan maksud akan ada penyerahan uang selanjutnya dengan di saksikan oleh saksi Ashari pakaya dan saksi Syahril Idrus saksi Dwi Susanto menyerahkan uang tersebut kepada terdaakw sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) . saat setelah dilakukan pembayaran saksi Dwi Susanto meminta kuitansi atas nama Saksi Rahman Duwente namun Terdakwa hanya diberikan kwitansi atas nama Terdakwa sendiri. Saksi dwi Susanto kemudian mempertanyakan hal tersebut karena dalam sertifikat saksi ketahui tanah yang di jual adalah milik Saksi Rahman Duwente.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Susanto “ Pak Dwi tenang saja nanti akan saksi minta kwitansi dari Sdra. Rahman

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duwente" selanjutnya saksi Dwi Susanto mengatakan " *yang penting ada bu vanny*", saat beberapa hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta kwintansi yang telah di janjikannya akan tetapi Terdakwa tidak merespon telepon saksi Dwi Susanto dan sulit di ajak ketemu, selanjutnya saksi Dwi Susanto mendatangi rumahnya orang tua Terdakwa dan bertemu dengan Almarhum Hamid Delatu untuk menanyakan terkait tanah yg saksi Dwi Susanto beli karena Terdakwa sudah tiddk dapat dihubungi, selanjutnya saat itu almarhum hamid delatu mengatakan "*nanti saya komunikasi dg Siska*".

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menagih kwitansi dan sertifikat tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut tidak jadi dijual, sedangkan saksi dwi Susanto telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Susanto " *tenang saja pak dwi, nanti saksi ganti dengan tanah saya yang di desa owata,*" selanjutnyasaksi Dwi Susanto mengatakan "*oke bu vanny saya percaya*".
- Bahwa pada tanggal 20 mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada saksi Dwi Susanto berupa sebidang tanah milik Terdakwa yang akan di jual seluas 500 M² didesa owata kec. Bulango ulu dengan harga tanah senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena tanah tersebut di jual dengan harga murah maka saksi Dwi Susanto menyetujuinya dan selanjutnya kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 mei 2020 Terdakwa kembali menawarkan saksi Dwi Susanto penjualan tanah milik Terdakwa di desa Mongiilo seluas 1,000 M² dengan harga jual Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi Dwi Susanto juga menerima tawaran itu dan membayarnya.
- bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali menawarkan sebidang tanah kepada saksi Dwi Susanto penjualan tanah selanjutnya

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Susanto kembali membayarkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).pada tanggal 08 Mei 2020 melalui transfer ke rekening BNI Terdakwa dengan nomor 378007336.

- Bahwa namun kemudian saksi mendengar dari saksi Ashari Pakaya jika kesemua tanah yang di tawarkan dan di jual kepada saksi Dwi Susanto bukanlah tanah milik dari Terdakwa melainkan tanah milik orang tuan Terdakwa yakni Almarhum Hamid Delatu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Susanto mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Siskawati Hamid razak Delatu SE alias Vanny, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, selanjutnya pada hari rabu, tanggal 20 mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2020, selanjutnya pada hari jumat, tanggal 22 mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2020, selanjutnya pada hari senin, tanggal 08 juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2020 bertempat di Desa Talumopatu, Kec. Tapa Kab. Bone Bolango atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Siskawati H.R. Delatu. SE alias Vanny menghubungi saksi Dwi Susanto menawarkan 2 (dua) bidang tanah bersertifikat yang kemudian diketahui atas nama saksi rahman duwente, bahwa tanah itu akan kena ganti rugi dari pemerintah, selanjutnya sertifikat dari tanah tersebut di foto dan di kirim kepada saksi Dwi Susanto untuk meyakinkan saksi Dwi Susanto, selanjutnya karena tertarik dengan tanah tersebut saksi Dwi susanto menyetujui selanjutnya Terdakwa dan saksi Dwi Susanto bertemu pada pada tanggal 12 desember 2019 di rumah Terdakwa di desa talumopatu dengan maksud akan ada penyerahan uang selanjutnya dengan di saksikan oleh saksi Ashari pakaya dan saksi Syahril Idrus saksi Dwi Susanto menyerahkan uang terseut kepada terdaakw sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) . saat setelah dilakukan pembayaran saksi Dwi Susanto meminta kuitansi atas nama Saksi Rahman Duwente namun Terdakwa hanya diberikan kwitansi atas nama Terdakwa sendiri. Saksi dwi Susanto kemudian mempertanyakan hal tersebut karena dalam sertifikat saksi ketahui tanah yang di jual adalah milik Saksi Rahman Duwente.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Susanto “ *Pak Dwi tenang saja nanti akan saksi minta kwitansi dari Sdra. Rahman Duwente*” selanjutnya saksi Dwi Susanto mengatakan “ *yang penting ada bu vanny*”, saat beberapa hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta kwintansi yang telah di janjikannya akan tetapi Terdakwa tidak merespon telepon saksi Dwi Susanto dan sulit di ajak ketemu, selanjutnya saksi Dwi Susanto mendatangi rumahnya orang tua Terdakwa dan bertemu dengan Almarhum Hamid Delatu untuk menanyakan terkait tanah yg saksi Dwi Susanto beli karena Terdakwa sudah tiddk dapat dihubungi, selanjutnya saat itu almarhum hamid delatu mengatakan “*nanti saya komunikasi dg Siska*”.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menagih kwitansi dan sertifikat tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tanah tersebut tidak jadi dijual, sedangkan saksi dwi Susanto telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Susanto “ *tenang saja pak dwi, nanti saksi ganti dengan tanah saya yang di desa owata,*” selanjutnya saksi Dwi Susanto mengatakan “*oke bu vanny saya percaya*”.
- Bahwa pada tanggal 20 mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada saksi Dwi Susanto berupa sebidang tanah milik Terdakwa yang akan di jual seluas 500 M² didesa owata kec. Bulango ulu dengan harga tanah senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena tanah tersebut di jual dengan harga murah maka saksi Dwi Susanto menyetujuinya dan selanjutnya kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 mei 2020 Terdakwa kembali menawarkan saksi Dwi Susanto penjualan tanah milik Terdakwa di desa Mongiilo seluas 1,000 M² dengan harga jual Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi Dwi Susanto juga menerima tawaran itu dan membayarnya.
- bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali menawarkan sebidang tanah kepada saksi Dwi Susanto penjualan tanah selanjutnya saksi Dwi Susanto kembali membayarkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). pada tanggal 08 Mei 2020 melalui transfer ke rekening BNI Terdakwa dengan nomor 378007336.
- Bahwa namun kemudian saksi mendengar dari saksi Ashari Pakaya jika kesemua tanah yang di tawarkan dan di jual kepada saksi Dwi Susanto bukanlah tanah milik dari Terdakwa melainkan tanah milik orang tuan Terdakwa yakni Almarhum Hamid Delatu.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Susanto mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 58/PID/2023/PT GTO tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 58/PID/2023/PT GTO tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango NOMOR REG. PERKARA :PDM-32/Bonbol/05/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati HP Delatu. SE alias Vanny, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 378 Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 12 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 20 Mei 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 22 Mei 2020.
 - 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 22 Mei 2020.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 08 Juni 2020.

(dikembalikan kepada saksi Dwi Susanto. SH)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati H.R Delatu, S.E alias Vanny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 12 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 20 Mei 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 22 Mei 2020.
 - 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 22 Mei 2020.
 - 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 08 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi Dwi Susanto, S.H

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 81/Akta Pid.B/2023/PN Gto yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2023, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan Banding sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati HP Delatu. SE alias Vanny, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 378 Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 12 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 20 Mei 2020.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 22 Mei 2020.
- 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 22 Mei 2020.
- 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 08 Juni 2020.

(dikembalikan kepada saksi Dwi Susanto. SH)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Agustus 2023, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding (Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dan Akta Pemberitahuan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Gorontalo, dengan menyatakan Terdakwa Siskawati Delatu. SE Alias Vanny telah terbukti secara sah dan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa pada dasarnya Kami Jaksa penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang mana:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 12 Desember 2019;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 20 Mei 2020;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 22 Mei 2020;
 - 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 22 Mei 2020;
 - 1 (Satu) Lembar bukti Transfer tertanggal 08 Juni 2020;(dikembalikan kepada saksi Dwi Susanto. SH).
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

dimana putusan Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan putusan tersebut tidak sependapat dengan “lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Siskawati Delatu. SE Alias Vanny, karena dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Siskawati Delatu. SE Alias Vanny kepada saksi korban yaitu dimana perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian materil yang tidak sedikit yakni akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Susanto. SE mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga putusan majelis hakim tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh saksi korban tersebut;

4. Bahwa kami Jaksa penuntut Umum dalam berpendapat terhadap sikap Terdakwa yang melakukan **“penipuan secara berlanjut”** sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi Korban baik di luar maupun didalam persidangan oleh Terdakwa tidak pernah lakukan, serta tidak adanya upaya dari Terdakwa berupa pengembalian baik sebahagian maupun keseluruhan dari pada kerugian saksi korban, hal tersebut sama sekali tidak nampak dari niat batin dari Terdakwa;

5. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau pidana yang dijatuhkan belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidak-tidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan Memori Bandng Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai tersebut dalam Memori Banding, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut, dimana ancaman pidananya ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana pencurian biasa;
- Bahwa tidak ada Tindakan nyata dari Terdakwa berupa pengembalian baik sebahagian maupun keseluruhan dari pada kerugian saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023 diperbaiki perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan mempertahankan atau menguatkan putusan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Juli 2023 selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh: Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mastin Boludawa, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH
NIP. 196301031993032001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 58/PID/2023/PT GTO